

## SANKSI PIDANA PELAKU PERNIAGAAN SATWA YANG DI LINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

\*Oscardo Gelar Ramadhan, Sadjijono, Yahman  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia dan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan lindung di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, 1. Hambatan dalam melakukan suatu proses perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan penganiayaan hewan adalah pengaruh pemikiran oleh masyarakat atau manusia, dimana manusia menganggap bahwa hewan langka/hewan lindung ini hanyalah makhluk biasa, tetapi sebaliknya sebagaimana manusia yang merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hidup yang seimbang juga dengan hewan. Perubahan ekosistem baik secara alami maupun karena pengaruh manusia yang tanpa terkendali, tentu saja akan menjadi ancaman terhadap hewan-hewan yang termasuk kategori hampir terancam ini. 2. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan melakukan penganiayaan hewan yang di lindungi sampai saat ini belum adanya kepastian hukum dalam menerapkan atau memberi sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan penganiayaan hewan langka. Bahkan ada sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur baik lewat Undang-undang No.5 Tahun 1990 dan aturan hukum lainnya. Undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hewan Lindung.*

### ABSTRACT

*The research was carried out aimed to find out how the obstacles in legal protection of protected animals in Indonesia and how to protect and enforce laws against protected animals in Indonesia. By using the normative juridical research method, it can be concluded, 1. The obstacles in carrying out a legal protection process against the perpetrators of animal abuse crimes are the influence of thinking by the community or manuela, where humans assume that these rare animals / protected animals are just ordinary creatures, but vice versa as humans who are living creatures created by God Almighty have a balanced life with animals. Changes in ecosystems both naturally and because of human control are uncontrollable, of course, will be a threat to animals that are in this almost threatened category. 2. The application of sanctions against perpetrators of crimes against protected animals to date has not yet provided legal certainty in implementing or giving sanctions in accordance with what is done by perpetrators of crimes against endangered animal abuse. There are even sanctions given that are not in accordance with the rules that have been regulated either through Law No.5 of 1990 and other legal rules. The law is stated in article 40 paragraph (2) if it violates Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 33 paragraph (3) as quoted below, can be sentenced to a maximum of 5 (five) years imprisonment and fine at most Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).*

*Keywords: Legal Protection, Protected Animals.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, mengedepankan aturan yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum, sehingga tidak peduli siapa saja yang melanggar wajib dikenakan sanksi. Supaya tidak ada pelaku istimewa atau sebaliknya dengan adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karna berbagai segi dan faktor yang menyebabkan.

Di indonesia masalah perburuan dan memperjual belikan satwa yang dilindungi masih menjadi satu ancaman besar dimana setiap tahunnya hampir ratusan satwa langka menjadi korban perburuan oleh pemburu satwa yang tidak bertanggung jawab dan diperniagakan. Permasalahan ini bukanlah masalah baru dan tidak hanya terjadi di indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi.

Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Dalam pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yuridiksi di masing-masing negara.

Secara umum, ada dua pendekatan untuk masalah ini. Pihak pendukung kesejahteraan hewan berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan hewan untuk keperluan manusia, seperti makanan, pakaian, hiburan, dan penelitian, tetapi itu harus dilakukan dengan cara manusiawi yang meminimalkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu. Para ahli teori hak hewan mengkritik pihak ini, dengan alasan bahwa kata-kata "tidak perlu" dan "manusiawi" tunduk pada interpretasi yang sangat berbeda, dan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan bagi hewan adalah untuk mengakhiri status mereka sebagai benda kepemilikan, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah digunakan sebagai komoditi. Hukum tentang kekejaman binatang dirancang untuk mencegah kekejaman terhadap binatang, bukan membunuh untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan.<sup>1</sup>

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu perburuan dan perdagangan terhadap satwa langka yang akan semakin membabitkan. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan bagi korban satwa perburuan dan tindak tegas bagi para pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam memberantas pemburu dan perdagangan satwa langka. Sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Perdagangan ilegal satwa merupakan salah satu masalah yang harus diatasi oleh Indonesia. World Wildlife Fund (WWF) Indonesia meminta pemerintah dan masyarakat bahu-membahu menjaga hewan-hewan tersebut.

Lembaga swadaya masyarakat ini mengusung tema "Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade" pada Ahad, 5 Juni, lalu. Namun, sebelumnya mereka telah menyelenggarakan diskusi bertajuk serupa pada Kamis, 2 Juni 2016.

"Perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi bisnis terbesar ke-5 di dunia. Indonesia sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati menjadi incaran

---

<sup>1</sup> Kekejaman terhadap hewan dan pengertiannya, id.wikipedia.org, di akses pada tanggal 25 januari 2017

dengan alasan bahwa kata-kata "tidak perlu" dan "manusiawi" tunduk pada interpretasi yang sangat berbeda, dan bahwa satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan bagi hewan adalah untuk mengakhiri status mereka sebagai benda kepemilikan, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah digunakan sebagai komoditi. Hukum tentang kekejaman binatang dirancang untuk mencegah kekejaman terhadap binatang, bukan membunuh untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan.<sup>2</sup>

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini tentunya akan semakin memicu pemburuan dan perdagangan terhadap satwa langka yang akan semakin membabitkan. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan bagi korban satwa pemburuan dan tindak tegas bagi para pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam memberantas pemburu dan perdagangan satwa langka. Sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Perdagangan ilegal satwa merupakan salah satu masalah yang harus diatasi oleh Indonesia. World Wildlife Fund (WWF) Indonesia meminta pemerintah dan masyarakat bahu-membahu menjaga hewan-hewan tersebut.

Lembaga swadaya masyarakat ini mengusung tema "Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade" pada Ahad, 5 Juni, lalu. Namun, sebelumnya mereka telah menyelenggarakan diskusi bertajuk serupa pada Kamis, 2 Juni 2016.

"Perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi bisnis terbesar ke-5 di dunia. Indonesia sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati menjadi incaran utama pemburuan dan perdagangan," kata Direktur Konservasi WWF-Indonesia Arnold Sitompul lewat siaran pers yang diterima Rappler.

Dalam pantauan pemberitaan media selama Januari-April 2016, WWF Indonesia menemukan ada 68 kasus kejahatan terhadap satwa, termasuk yang dilindungi. Tindakan ini termasuk penyelundupan dan perdagangan.

Beberapa spesies yang berhasil diselamatkan adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, orang utan, dan penyu. Padahal, hewan-hewan ini termasuk dalam daftar yang terancam punah. Nominal kehilangannya mencapai Rp 9 triliun.<sup>3</sup>

Maka di Indonesia dibuatlah Undang-Undang RI No 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mendefinisikan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Penegakan hukum di bidang ini masih lemah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dianggap sudah tak lagi relevan dan membutuhkan revisi. Belum lagi hukuman bagi para pelaku perdagangan yang tak memberikan efek jera.

Dalam UU tersebut, tertulis kalau hukuman penjara atas kasus perdagangan satwa langka paling lama hanya 5 tahun, sementara denda paling tinggi Rp 100 juta. Padahal, nilai kerugian dari perdagangan hewan jauh lebih besar daripada itu.

---

<sup>2</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesi", Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1003.

<sup>3</sup> <http://www.rappler.com/indonesia/135510-indonesia-rawan-perdagangan-hewan-ilegal>. Diakses pada tanggal 27 januari 2017.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan ini memuat tentang beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang diatur dalam 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 19, 21 dan Pasal 33. Tetapi terkait dengan tindak pidana perlindungan satwa secara langsung tertuang dalam pasal 21 ayat 2, dimana dalam pasal ini menyebutkan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa.

Pasal 21.(2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 24 yang mengatur mengenai sanksi pidana tambahan dan Pasal 40 yang mengatur mengenai sanksi pidana pokok.

- a. Tidak terdapat pengaturan sanksi batas minimum khusus.
- b. Subjek hukum yang dikenai sanksi hanya dilakukan kepada orang perorang dan tidak mengatur mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana didalam undang-undang ini dirumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran. (dalam Pasal 40 ayat (5). Berdasarkan aspek normatif penulisan tidak setuju dengan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku ABDULRAHMAN ASSEGAF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, karna pelaku telah "Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI NO.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Putusan ini akan kurang membuat pelaku jerah di karenakan hukuman yang di terima ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah dia rugikan untuk negara maupun generasi penerus.

UU RI NO.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d "Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara

Pengadilan Negeri merupakan suatu forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik di tetapkan dan diterapkan oleh otoritas hukm untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Pelanggaran yang merugikan perseorangan, maupun korporasi, maka harus melaporkan tindakan tersebut ke Pengadilan. Setelah itu hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara tuntutan hak tersebut dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Putusan Pengadilan bersifat teap bagi para pelaku yang berperkara sehingga putusan pengadilan harus di laksanakan. Dalam ilmu hukum, putusan pengadilan ini disebut yurisprudensi. Salah satu poin dalam RUU MA ini adalah upaya untuk membuat para hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara. Ia mengungkapkan hakim yang salah dalam memutus perkara bisa dikenakan sanksi, baik administrasi maupun pidana. Menilai sanksi pidana adalah hukuman yang layak bila si hakim memang sengaja menggunakan dasar hukum yang salah. Ia juga menegaskan ancaman sanksi pidana bukan untuk mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. “Ini untuk memprofesionalkan hakim dalam membuat putusan. Itu yang dijaga. Hakim sebagai palang pintu terakhir jangan asal mengambil putusan,”

Perlu pembuktian yang kuat bila ingin menghukum hakim yang dinilai salah atau lalai dalam mengambil dasar hukum putusan. Yakni, apakah memang dilakukan atas dasar kesengajaan, kolusi, konspirasi yang melanggar sumpah hakim atau tidak. perlu pembuktian yang kuat bila ingin menghukum hakim yang dinilai salah atau lalai dalam mengambil dasar hukum putusan. Yakni, apakah memang dilakukan atas dasar kesengajaan, kolusi, konspirasi yang melanggar sumpah hakim atau tidak.

Konsep pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dibuatnya itu dikenal sebagai *judicial liability*. Profesor Hukum dari Universitas Utrecht Belanda A.W. Jongbloed pernah mengutarakan konsep pertanggungjawaban *judicial* ini telah diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Konsep ini, lanjutnya, adalah para pihak yang berperkara (misalnya dalam perkara perdata) dapat meminta ganti rugi kepada hakim yang telah salah membuat putusan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak tersebut. Di beberapa negara, konsep pergantian ganti rugi ini berbeda-beda. Ada yang diserahkan kepada si hakim itu sendiri atau ganti rugi dilakukan oleh negara.

Namun, di Indonesia, saat ini masih ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976 yang menegaskan bahwa hakim tak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Artinya, dalam menjalankan tugasnya itu, hakim tak bisa dipidana maupun digugat secara perdata mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Namun saksi kepada hakim yang melanggar kode etik iti, mengacu pada Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang komisi yudisial. Pasal 22 d ayat (1), menjelaskan bahwa Komisi Yudisial menyampaikan usul kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Dalam pasal itu juga di jelaskan kriteria sanksi yang di berikan. Sanksi ringan yang terdiri atas, teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tindak puas secara tertulis.

Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 bulan. Sedangkan sanksi berat terdiri

atas pembebasan dari jabatan structural , hakim non palu 6 bulan sampai dengan 2 tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Terkait dengan hasil penelitian analisis para peneliti ini, dimunculkan pula beberapa rekomendasi menarik yang perlu dijadiakn perhatian. Dalam panduan penelitian, perihal rekomendasi ini sengaja dibiarkan terbuka, sehingga para peneliti dapat mengajukan rekomondasi mereka secara leluasa. Alhasil, rekomendasi- rekomendasi tersebut ada yang cukup relevan , tetapi ada pula yang sudah di luar koridor penelitian ini (misalnya merekomendasikan pencalonan figure hakim tertentu). Butir-butir yang relevan untuk disampaikan antara lain:

- a. Pemahaman hakim terhadap metode penemuan hukum dan penalaran hukum masi perlu ditingkatkan. Rekomendasi: ada penelitian- penelitian khusus dengan fokus perhatian pada penguasa pada penguasa metode penemuan hukum dan penalaran hukum
- b. Kecenderunga hakim untuk memperkaya wawasannya, antara lain terhadap yurisprudensi terbaru juga perlu difasilitasi. Untuk itu perlu ada media informasi yang bisa mereka akses dengan mudah sampai ke daerah-daerah. Media ini juga seyogianya memuat pula ringkasan teori-teori hukuman terbaru (contoh ada usul untuk menggunakan teori artibusi "correspondence inference" dari Jones & Davis dalam mempertimbangkan berat-ringan hukuman) agar penguasa doctrinal mereka dalam disiplin hukuman tidak ketinggalan
- c. Peningkatan professional hakim perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyegaran tentang materi hukum baik material maupun formal, atau melalui peningkatan kualitas keilmuan pada jenjang pendidikan hukuman yang lebih tinggi, agar hakim tetap membekali diri dengan pengetahuan hukum yang baru terutama dalam aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan moral, sehingga putusan yang di jatuhkan di perkaya dengan doktrin dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum agama dan hukum adat.
- d. Komisi yudisial sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untunk menjaga dan menegakan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, perlu bekerja sama dengan mahkama agung untuk melakukan penyegaran keterampilan hukum terhadap hakim-hakim di Indonesia, agar terwujud hakim-hakim yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelompok ini bergerak sangat dinamis ke segala penjuru tanah air untuk melakukan negosiasi dan memesan berbagai satwa liar yang dilindungi. Kebanyakan kelompok ini terdiri dari orang-orang yang telah mengetahui bahwa pemanfaatan satwa liar telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 40 ayat (4) jo pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan. mereka berspekulasi untuk memperoleh keuntungan besar dan cepat tanpa

memperhitungkan prinsip-prinsip kelestarian. Faktor ekonomi adalah alasan kuat bagi kelompok ini sehingga mengenyampingkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, yang tanpa mereka sadari tindakan mereka itu akan merugikan lingkungan karena habitat yang tidak terjaga, sehingga pada akhirnya akan merugikan generasi-generasi mendatang. Kasus tindak pidana jual beli satwa langka yang dilindungi sesuai dengan Studi Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2016/PN.Sby, dalam putusan tersebut terdakwa terbukti telah melawan hukum dengan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindakannya dengan hukuman penjara yang sesuai dengan tindakannya dalam kasus ini terdakwa juga telah cakap hukum dan telah mengetahui bahwa satwa penyu hijau, kuda laut, rusa itu dilindungi keberadaannya. Dan hakim yang di nilai tidak memberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang ada dalam pasal dalam Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai mana seharusnya dalam hal ini hakim tidak dapat di tutut secara pidana dan perdata, akan tetapi komisi yudisial mempunyai wewenang untuk memanggil hakim tersebut. Sesuai kode etik peraturan pemerintah yang nantinya akan diberikan sanksi sesuai keteledoran yang di lakukan hakim tersebut dlam memberi putusan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barber. Charles Victori Dkk. *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dan Pembangunan Di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997).
- Dapertemen Pendidikan Nasional. "*Kamus Besar Bahasa Indonesi*". Balai Pustaka. Jakarta. 2007. hlm. 1003.
- <https://www.satujam.com/10-hewan-langka-yang-di-lindungi-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 21 juni 2019
- <https://alamendah.org/peraturan-hukum/peraturan-pemerintah/pp-no-7-tahun-1999-tentang-pengawetan-jenis-tumbuhan-dan-satwa/> diakses pada tanggal 21 juni 2019
- I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, *HUKUM PIDANA: Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung Tht.
- Soekanto. Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada :Jakarta. 1983.
- Raharjo. Sajtipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru :Bandung, 1983.
- Saleh. Roeslan. *Pembinaan Citra Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Karya Dunia Pikir: Jakarta, 1996.

Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.. *Kualitas hakim dalam putusan*,. Jakarta pusat

Tony Soehartono dan Ani Mardiasuti. ”*Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia* “. Japan International Cooperation Agency (JICA). Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-undang nomer 05 tahun 1990 tentang *konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya* pasal 1 , di akses tanggal 25 januari 2019